Proceeding of the 4rd FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)
Vol 4 (2025)
Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah UIN Ponorogo

FATWA ONLINE DAN LEGITIMASI DISKURSUS AL-QURAN DI ERA DIGITAL

Tryana Fatmawati
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari
E-mail: tryanafatma02@gmail.com

Moh. Alwy Amru Ghozali
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari
E-mail: alwy@uinponorogo.ac.id

Abstract: The development of digital technology has fundamentally changed the landscape of Islamic knowledge dissemination in Indonesia, particularly in the context of fatwas and interpretations of the Qur'an through social media platforms and Islamic websites. This study examines how digital transformation affects the structure of religious authority and identifies opportunities and challenges that arise in the digitization of religious content. Using a qualitative approach with a literature study method, this study analyzes the fatwas of the Indonesian Ulema Council and the content of Qur'anic interpretations on various digital platforms through content analysis and critical discourse analysis techniques, with the theoretical framework of the mediatization of religion as an analytical lens. The results show that although digital media offers democratized access to Islamic studies with interactive features and diverse learning formats, this phenomenon also poses serious challenges in the form of a shift in religious authority, the emergence of the "death of expertise" phenomenon, and the potential degradation of the sanctity of sacred texts due to unverified content. This study emphasizes the importance of multidisciplinary synergy between scholars, academics, digital platform managers, and the government to build a healthy digital ecosystem through content verification models, Islamic digital literacy, and effective governance to maintain the quality of religious understanding in the contemporary era.

Keywords : Online fatwa, religious authorities, digital Quran interpretation, digital media

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap penyebaran pengetahuan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks fatwa dan penafsiran Al-Qur'an melalui platform media sosial dan website keislaman. Penelitian ini mengkaji bagaimana transformasi digital mempengaruhi struktur otoritas keagamaan dan mengidentifikasi peluang serta tantangan yang muncul dalam digitalisasi konten keagamaan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dan konten tafsir Al-Qur'an di berbagai platform digital melalui teknik analisis isi dan analisis wacana kritis, dengan kerangka teoritis mediatisasi agama sebagai lensa analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media digital menawarkan demokratisasi akses terhadap kajian keislaman dengan fitur interaktif dan format pembelajaran yang beragam, fenomena ini juga memunculkan tantangan serius berupa pergeseran otoritas keagamaan, munculnya fenomena "*death of expertise*", dan potensi degradasi kesakralan teks suci akibat konten yang tidak terverifikasi. Penelitian ini

menekankan pentingnya sinergi multidisipliner antara ulama, akademisi, pengelola platform digital, dan pemerintah untuk membangun ekosistem digital yang sehat melalui model verifikasi konten, literasi digital keislaman, dan tata kelola yang efektif guna menjaga kualitas pemahaman keagamaan di era kontemporer.

Kata Kunci: Fatwa Online, Otoritas Keagamaan, Tafsir Digital, Media Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena baru dalam produksi dan penyebaran pengetahuan Islam, di mana fatwa (opini hukum) dan penafsiran (tafsir) Al-Qur'an kini dengan mudah diakses melalui platform media digital dan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, serta situs web keislaman.[1] Pada tahun 2025, pengguna media sosial di dunia diperkirakan mencapai lebih dari 5,24 miliar orang, meningkat 4% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 5,04 miliar. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna media sosial mencapai 185,3 juta orang atau sekitar 64,9 persen dari total populasi. Indonesia termasuk negara dengan durasi penggunaan media sosial tertinggi. Masyarakatnya menghabiskan rata-rata 188 menit atau sekitar 3 jam 8 menit per hari.[2]

Transformasi digital ini tidak hanya memperluas jangkauan dakwah secara wilayah dan kelompok masyarakat, tetapi juga secara mendasar mengubah struktur otoritas keagamaan. Pola interaksi masyarakat dengan teks-teks suci yang sebelumnya terpusat pada otoritas ulama tradisional dalam ruang-ruang fisik seperti pesantren dan majelis taklim, kini bergeser ke ruang digital yang lebih cair dan tidak lagi terpusat kepada satu lembaga atau figur ulama tertentu, karena siapa pun kini dapat memproduksi dan menyebarkan tafsir keagamaan tanpa batas ruang dan waktu.

Teori mediatisasi agama (*mediatization of religion*) memberikan lensa kritis untuk memahami fenomena ini. Teori ini berargumen bahwa agama tidak hanya menggunakan media sebagai alat penyampai pesan yang netral, tetapi juga mengalami transformasi mendalam dengan mengadopsi logika, format, dan algoritma dari media itu sendiri.[3] Dalam konteks digital, platform seperti Instagram atau TikTok tidak sekadar

[1] Nurizza Ilham Firdaus, "Digitalisasi Kajian Al-Quran : Peluang Dan Tantangan Media Sosial," *Ulul-Albab: Journal Dak`Wah and Social Religiosty* 3, no. 1 (2025): 37–46.

[2] Yonatan, A. Z. (2025). *Indonesia Habiskan 188 Menit per Hari Akses media Sosial*. https://goodstats.id/article/indonesia-habiskan-188-menit-per-hari-aksesmedia-sosial-qtU1j

[3] Asykharil Gustama Abay, "Al- Qur 'an Di Media Sosial : Menyoal Otensitas Dan Negosiasi Otoritas Penafsir," *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 8, no. 3 (2025): 70–84, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2273.The.

menampilkan konten keagamaan, tetapi aktif membentuk cara agama dipahami, dipraktikkan, dan dikomunikasikan. Logika algoritma yang mendorong *engagement* (*likes, share,* komentar) dapat mendorong terciptanya konten yang simplistik, sensasional, atau provokatif, yang pada akhirnya membentuk ulang otoritas keagamaan. Otoritas tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kedalaman ilmu dan sanad keilmuan, tetapi juga oleh jumlah pengikut, keterampilan produksi konten, dan kemampuan algoritmik dalam membangun *brand personal*.[4]

Namun, di balik kemudahan akses ini, terdapat tantangan serius yang mengancam moralitas keilmuan dan kerukunan umat. Terbukanya akses publik terhadap penafsiran Al-Qur'an dan fatwa melalui media sosial mengakibatkan maraknya konten yang tidak terverifikasi, bahkan menyimpang dari metodologi ilmiah yang benar (manhaj al-tafsir dan ushul al-fiqh). Kebebasan berpendapat ini memunculkan fenomena "kematian pakar" (*death of expertise*), yaitu siapa saja merasa berwenang menafsirkan Al-Qur'an dan mengeluarkan fatwa tanpa dasar keilmuan yang kuat. Hal ini berisiko menurunkan kesakralan Al-Qur'an dan membingungkan masyarakat awam dalam memahami pesan-pesan ilahiah.[5]

Fakta di lapangan menunjukkan adanya pertentangan yang sangat jelas antara kuantitas akses dengan kualitas dan validitas konten keagamaan yang disajikan.[6] Di satu sisi, media sosial memungkinkan penyebaran fatwa dan tafsir Al-Qur'an secara cepat dan masif, namun di sisi lain, banyak konten yang disampaikan tanpa didasari oleh kapasitas keilmuan yang memadai. Hal ini menyebabkan munculnya penafsiran yang terlalu harfiah, tidak memperhatikan konteks sejarah, dan kadang bersifat provokatif. Akibatnya, dapat timbul kesalahpahaman, perbedaan informasi, bahkan konflik di tengah masyarakat.

Kesenjangan akademik dalam kajian ini terletak pada belum adanya pendekatan metodologis yang menyeluruh dan terpadu untuk menilai keabsahan epistemologis, ketepatan metode, serta dampak sosial-teologis dari fatwa online dan penafsiran Al-Qur'an di ruang digital. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada perubahan media dan respons masyarakat dari sisi sosial, tanpa membahas secara

[4] Binti Khabibatur R.A, "Digitalisasi Al- Qur ' an : Transformasi Dan Sakralitas Al- Qur ' an," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2025): 503–15.

[5] Firdaus, "Digitalisasi Kajian Al-Quran : Peluang Dan Tantangan Media Sosial."

[6] Doli Witro Imaro Sidqi, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT Imaro," *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 20–31.

mendalam aspek teologis, etika penelitian digital dalam studi keislaman, maupun strategi literasi yang diperlukan untuk menyikapi banyaknya konten keagamaan yang belum terverifikasi. Akibatnya, belum tersedia panduan yang utuh bagi masyarakat, pendidik, dan otoritas keagamaan dalam menghadapi arus digitalisasi keagamaan masa kini.

Sebagai solusi, diperlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan kajian ilmu Al-Qur'an dan Ushul Fikih, komunikasi digital, sosiologi agama, serta etika keislaman untuk membangun model verifikasi, literasi digital, dan tata kelola konten keagamaan yang efektif. Kolaborasi antara ulama, akademisi, pengelola platform digital, dan pemerintah menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan ekosistem digital yang sehat—yakni ruang di mana konten keagamaan tidak hanya mudah diakses dan menarik, tetapi juga terjamin keaslian, ketepatan metodologis, serta memberi dampak positif bagi kerukunan umat.

Beberapa penelitian relevan telah dilakukan sebelumnya yang menjadi pijakan bagi penelitian ini. Firdaus (2023) dalam "Digitalisasi Khazanah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Era Digital" menganalisis website Tanwir.id sebagai upaya progresif dalam menyebarkan kajian tafsir secara online dengan pendekatan yang kontekstual dan kekinian.[7] Binti (2025) mengkaji transformasi dan sakralitas Al-Qur'an dalam aplikasi digital seperti Muslim Pro dan Al-Qur'an (Tafsir & Perkata), mengungkapkan bahwa digitalisasi berpotensi mengikis kesakralan Al-Qur'an meskipun memberikan kemudahan akses.[8] Sidqi dan Witro (2020) meneliti kedudukan fatwa MUI dalam perspektif hukum Islam dan nasional, menemukan bahwa fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara konstitusional namun berpengaruh signifikan secara sosiologis.[9] Afidatul dkk (2023) mengeksplorasi dampak media baru terhadap otoritas Islam dan aturan agama, menyimpulkan bahwa media sosial telah mengubah struktur otoritas keagamaan tradisional.[10] Penelitian ini akan melengkapi studi-studi terdahulu dengan fokus spesifik pada interaksi antara epistemologi tafsir, praktik ijtihad kolektif, dan dinamika budaya populer dalam membentuk pemahaman keagamaan di era digital.

---

[7] Muhamad Yoga Firdaus, "Digitalisasi Khazanah Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir Di Era Digital : Studi Analisis Pada Website Tanwir.Id," *Reslag: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 2710–16, https://doi.org/10.47476/as.v5i6.2552.

[8] Binti Khabibatur R.A, "Digitalisasi Al- Qur ' an : Transformasi Dan Sakralitas Al- Qur ' an."

[9] Imaro Sidqi, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT Imaro."

[10] Firdaus Muhammad Afidatul Asmar, Suf Kasman, "Fatwa Online Dan Otoritas Islam : Kajian Dampak Media Baru Terhadap Aturan Agama," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi (JRMDK)* 5, no. 2 (2023): 179–91.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis fenomena fatwa online dan penafsiran Al-Qur'an di media digital, dengan tujuan memahami transformasi otoritas keagamaan dan dinamika penyebaran konten keislaman di era digital. Subjek penelitian mencakup fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait digitalisasi agama, serta konten tafsir dan kajian Al-Qur'an di platform digital seperti website keislaman (Tanwir.id), aplikasi Al-Qur'an (Muslim Pro, Al-Qur'an Tafsir & Perkata), dan media sosial (Instagram, YouTube, TikTok). Data dikumpulkan dari literatur primer dan sekunder berupa jurnal akademik, buku, fatwa resmi MUI, laporan survei media sosial, dan dokumentasi konten digital, dengan pemilihan sumber secara purposive berdasarkan relevansi dan kredibilitas. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola dan landasan epistemologis fatwa yang menggabungkan pendekatan bayani (tekstual), burhani (rasional), dan irfani (intuitif), serta analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk mengungkap pergeseran otoritas keagamaan dan fenomena "*death of expertise*". Kerangka teoritis mediatisasi agama digunakan sebagai lensa analitis untuk memahami bagaimana logika media dan algoritma platform digital membentuk praktik keberagamaan dan struktur otoritas keagamaan, sehingga penelitian dapat memetakan transformasi historis penyebaran Al-Qur'an dari fase lisan hingga digital serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penyebaran konten keagamaan di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Penyebaran Al-Qur'an Dari Lisan Hingga Digital

Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw., tidak hanya memiliki relevansi yang tepat dalam konteks sejarah atau masa lalu, namun juga dapat bertransformasi dengan menyesuaikan zaman masa kini. Meskipun teks Al-Qur'an, terjemah tetap tidak berubah, tafsir (penafsiran) dan pemahaman terhadapnya perlu berkembang mengikuti kebutuhan zaman dengan permasalahan sosial-

budaya dan ilmu pengetahuan yang terus maju. Dalam hal ini, transformasi terus menggali makna serta relevansi ajaran qur'an sesuai konteks kehidupan yang akan terus berubah dari masa ke masa.[11]

Pada periode pertama, Al-Qur'an berupa suara dan ucapan-ucapan lisan yang didengar dan beberapa sahabat menuliskan ayat-ayat yang didengar itu pada berbagai barang yang ada disekitarnya, seperti pelepah kurma, batu, pelepah pisang, tulang-tulang hewan dan lain sebagainya. Transformasi awal dikenal dengan tahapan penulisan awal Al-Qur'an, kemudian tulisan qur'an yang masih di pelepah kurma, batu,tulang-tulang lalu dikumpulkan dan dikodifikasi sepeninggal Rasulullah. Hal ini terjadi pada masa khalifah Abu Bakar atas usulan dari umar dengan mengingat banyaknya seorang hafidz yang telah meninggal di waktu perang Setelah lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan, pada periode usman lah dari lembaran-lembaran tersebut telah menjadi mushaf.[12]

Pada masa ustman inilah Al-Qur'an memiliki beberapa salinan yang telah tersebar di semua wilayah muslim. Dengan ini, terdapat perselisihan antar sahabat. Kemudian ustman melakukan inisiatifnya untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang ada dan menentukan satu mushaf, yang masih dikenal saat ini yakni mushaf ustamni. Jikalau setiap mushaf ada perberbedaan dalam tulisannya, seperti pemberian titik, pemberian syakal dan lain sebagianya. Namun, mushaf Al-Qur'an yang ada sekarang tetap diyakini sebagai mushaf yang sama dengan mushaf Ustmani. Perlu diketahui bahwa perbedaan atau perubahan yang ada hanya memberi tanda kepada orang non-arab agar mudah untuk membaca Al-Qur'an.

Zaman yang akan terus berkembang saat ini, tentu berkembang juga terkait dengan tekonologi yang bermacam-macam fungsinya, salah satunya yakni mesin cetak. Dalam hal ini, terjadinya transformasi Al-Qur'an kepada tahap penyebarluasan. Kini, mushaf Al-Qur'an telah dicetak dengan berbagai macam jenis ukuran maupun kertasnya dan juga modelnya, yang kemudian diperjual-belikan dan sehingga setiap orang bisa memiliki mushaf yang diinginkan.[13] Perkembangan teknologi tidak berhenti pada mesin

[11] M. Baihaqi Fadhlil Wafi, Nuzula Ilhami, and Taufiqurohman Taufiqurohman, "Transformasi Perilaku Beragama Masyarakat Muslim Kontemporer: Fenomena Al-Qur'an Di Era Digital," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 39–54, https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2503.

[12] Ikhsan Akbar Handinata Juli Julaiha, Elin Suryani, Muammar, "Sejarah Penulisan Dan Pembukuan Al-Qur'an Februari 2023, 9 (4), 246-258," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 246–58.

[13] Nur Hizbullah, Fazlurrahman, and Fuzi Fauziah, "Penyusunan Model Korpus Al-Qur'an Digital Penulis Untuk Korespondensi," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 3 (2016): 215–27, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_text_.

cetak saja. Seiring berjalannya waktu, kini mushaf berkembang dan di transformasikan dalam bentuk digital.

Dengan kemajuan teknologi, perubahan Al -Qur'an memasuki fase baru yakni fase difusi.[14] Kajian Al-Qur'an dan isinya dikemas dan ditawarkan di beberapa platform media digital, termasuk *website* maupun aplikasi sehingga setiap orang dapat dengan mudah mengaksesnya. Adapun fitur yang ditawarkan setiap aplikasi maupun website tentu berbeda-beda. Banyak aplikasi dan website yang dilengkapi terkait dengan terjemah, murottal dan tafsir. Tentu para pengkaji Al-Qur'an senang dengan adanya aplikasi tersebut, karena secara tidak langsung dapat membantu dalam memudahkan mencari sumber yang terkait penafsiran. Dengan lahirnya aplikasi maupun *website* Al-Qur'an kini lebih efektif dan tentu praktis untuk dibawa kemana-mana.[15]

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi dengan pesatnya, mushaf Al-Qur'an dan kitab tafsir yang semula hard file yang ditulis di kertas lebaran diubah menjadi presentasi digital yaitu website. Perubahan besar ini tentunya berdampak besar terhadap kesucian dan kewibawaan Al -Qur'an secara keseluruhan.[16] Mengenai kajian Al-Qur'an, misalnya, jika penyajiannya salah, maka akan menemui kesalahan ketika berhadapan dengan penafsiran Al-Qur'an. *Website* ini juga mencakup elemen-elemen spesifik yang berkenaan dengan khazanah Al-Qur'an dan penafsirannya. Para sarjana Al -Qur'an seharusnya senang dengan kemudahan yang mereka dapat untuk mengakses bahan bahan utama studi mereka. Tafsir yang sangat mahal karena kuantitasnya, kini dapat diakses secara gratis melalui media digital seperti *Website*.

Ada tiga faktor yang berkontribusi terhadap munculnya tafsir di media digital seperti *Website*. Pertama, karakteristik media yang mempercepat perkembangan dan konsumsi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Kedua, tersedianya banyak terjemahan tafsir Al-Qur'an. Ketiga, paradigma *al-Ruju' ila Al-Qur'an dan al-Sunnah*. Analisis awal mengenai

tafsir dalam media digital ini diakhiri dengan beberapa temuan signifikan, yakni interpretasi di era digital setidaknya menunjukkan tiga pola yang berbeda. Pertama, bersifat tekstual. Kedua, bersifat kontekstual. Ketiga, mengusung paradigma tafsir Ilmi.

[14] Achmad Rifai, "Tafsirweb: Digitalization of Qur'Anic Interpretation and Democratization of Religious Sources in Indonesia," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 152–70, https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i2.1640.

[15] Binti Khabibatur R.A, "Digitalisasi Al- Qur ' an : Transformasi Dan Sakralitas Al- Qur ' an."

[16] Tati Rahmayani, "Pergeseran Otoritas Agama Dalam Pembelajaran Al-Qur'an," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 189–201, https://doi.org/10.24090/maghza.v3i2.2133.

Sebagai manifestasi tafsir kontemporer, hadirnya tafsir di era digital meningkatkan kedekatan masyarakat dengan kajian Al-Qur'an, sehingga terjadi dinamisasi penafsiran dari otoritas eksklusif menjadi inklusif bagi berbagai kalangan.[17]

Kedudukan Dan Epistemologi Fatwa MUI

Fatwa menjadi landasan penting bagi umat Islam. Pada umumnya fatwa merupakan respon atau jawaban dari para ahli agama untuk menyesaikan permasalahan dalam hukum Islam. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta*, *alfatwa* yang berarti pemberian sebuah keputusan. Pemberian fatwa dari kalangan cendekiawan muslim ini, bukanlah sebuah keputusan yang terbilang gampang atau tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Akan tetapi hukum fatwa ini, dibuat dengan konstruksi ilmu pengetahuan agama yang jelas.[18] Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nahl ayat 43 yang artinya:

"Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."[19] (QS. an-Nahl ayat 43).[20]

Dalam ayat di atas menjelaskan anjuran bagi seseorang yang kurang berpengetahuan agama, untuk menanyakan sekaligus meminta solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Sehingga kedudukan hukum fatwa disini sangatlah penting. Hukum fatwa akan digunakan, ketika muncul sebuah masalah baru yang belum ada ketentuannya secara tegas, baik Al-Qur'an , AsSunnah dan Ijma' maupun pendapat-pendapat para *fuqaha* terdahulu. Maka disini fatwa merupakan sasaran masyarakat untuk memberikan arahan normatifnya terhadap gejala permasalahan hukum Islam. Karena kedudukannya yang begitu penting (*urgent*), orang-orang barat mengistilahkan fatwa sebagai yurisprudensi Islam.[21]

Penggalian dasar hukum fatwa mengacu pada Al-Quran dan Hadis, yang dielaborasi dengan ilmu ushul fiqh sebagai petunjuk untuk menggali hukum-hukum abstrak. Metode ijtihad digunakan ulama untuk menyakinkan masyarakat tentang hukum yang belum ada solusinya. Fatwa bersifat responsif, dinamis, dan informatif. Responsif

[17] Firdaus, "Digitalisasi Khazanah Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir Di Era Digital : Studi Analisis Pada Website Tanwir.Id."

[18] Ahyar A. Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), h.272.

[20] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)Juz 11-20* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

[21] M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* 6, no. 4 (2010): 468–77, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1305.

karena menanggapi persoalan masyarakat tanpa aturan hukum pasti. Dinamis karena dapat berubah seiring waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan, sesuai kaidah Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Informatif karena memberikan informasi dan penjelasan atas permasalahan yang belum terselesaikan, khususnya bagi masyarakat muslim dan Indonesia.[22]

Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang sebagai solusi yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum yang tidak terakomodasi dengan nash-nash. Nash-nash keagamaan telah terhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti ini fatwa menjadi solusi dalam mengurai permasalahan yang berorientasi kepada kemaslahatan. Sehingga, secara substantif sosiologis, fatwa memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat dalam hukum Islam.[23]

Eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menjawab permasalahan umat Islam di Indonesia dapat dilihat melalui dua aspek. Aspek yang pertama, fatwa dalam perspektif otoritas hukum Islam bersifat mengikat secara substansi sosiologis. Sebab, fatwa merupakan "penjelas" dan "penjabaran" dari nash-nash hukum Islam yang lebih tinggi, dimana setiap orang yang mengaku beragama Islam wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam. Aspek yang kedua, fatwa dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, secara legal formal, tidak memiliki kedudukan apapun dalam penjenjangan norma hukum. Namun, secara konstitusional dijamin melalui Pasal 29 UUD 1945 menjamin terwujudnya pelaksanaan pemenuhan seluruh syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia.[24]

Analisis terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa lembaga ini mengadopsi pendekatan epistemologis yang bersifat eklektik, menggabungkan berbagai sumber pengetahuan dalam hukum Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak hanya bersandar pada teks Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga mempertimbangkan ijma' (konsensus ulama), qiyas (analogi), dan metode-metode ijtihad

[22] Imaro Sidqi, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT Imaro."

[23] Ibnu Elmi Achmad Slamat Pelu and Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–16, https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927.

[24] Pelu and Tarantang.

lainnya.[25] Hal ini mencerminkan upaya MUI untuk memperkaya landasan epistemologis dalam penetapan fatwa. Selain itu, MUI juga menunjukkan kecenderungan untuk mengintegrasikan pendekatan *bayani* (tekstual), *burhani* (rasional), dan *irfani* (intuitif) dalam proses penetapan fatwanya. Pendekatan bayani merujuk pada penafsiran teks-teks suci, sementara pendekatan burhani mengedepankan rasionalitas dan logika, dan pendekatan irfani menekankan pada dimensi spiritual dan intuisi.[26] Integrasi dari ketiga pendekatan ini mencerminkan upaya MUI untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap teks suci dan kebutuhan untuk merespons realitas sosial yang dinamis.

Pendekatan epistemologis yang eklektik dan integratif memungkinkan MUI menghasilkan fatwa yang komprehensif dan responsif terhadap isu kontemporer. Dengan memadukan berbagai sumber pengetahuan, MUI mampu menawarkan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini tampak pada penelitian tentang dasar epistemologi hukum Islam dalam konstruksi fatwa MUI terkait pedoman bermuamalah di media sosial, yang menggabungkan paradigma idealisme dan realisme hukum Islam, nilai moral universal, kaidah hukum Islam, serta pandangan ulama klasik.[27] Pendekatan serupa juga terlihat dalam fatwa MUI pada isu-isu pandemik, yang menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap tantangan masyarakat.[28]

Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan sumber pengetahuan, MUI mampu menghadirkan solusi hukum yang komprehensif dan kontekstual bagi masyarakat Muslim Indonesia. Meski demikian, penggunaan beragam metode ijtihad kerap memunculkan perdebatan terkait legitimasi dan konsistensi fatwa. Karena itu, diperlukan proses penetapan fatwa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Secara umum, analisis epistemologi hukum Islam dalam fatwa-fatwa MUI menunjukkan upaya lembaga ini menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap sumber otoritatif Islam dan respons terhadap dinamika sosial. Pendekatan eklektik dan integratif

---

[25] Asrorun Niam Sholeh, *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi* (Jakarta Pusat: Sekertariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021).

[26] Syarif Firdaus, "Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Pustaka : Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2024): 1–15.

[27] Qurrota A'yun and Nurul Istiani, "Epistemologi Fikih Di Media Sosial (Konstruksi Epistemologis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bermuamalah)," *RISALAH : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 2 (2021): 279–94, https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalahhttps://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah.

[28] Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa Mui," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 121–36, https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203.

tersebut menegaskan peran MUI sebagai lembaga yang relevan dan responsif dalam memberikan panduan hukum bagi umat.[29]

Dinamika Fatwa Dan Tafsir Al-Qur'an Di Media Digital : Peluang Dan Tantangan

Kajian Al-Qur'an di era digital mengalami pergeseran signifikan. Jika dahulu dilakukan oleh ulama, ahli tafsir, dan akademisi, kini masyarakat umum pun bebas melakukannya. Kebebasan ini berpotensi mengikis kesakralan Al-Qur'an. Kesakralan sendiri bersifat pasif, muncul karena keyakinan subjek yang menyucikannya.[30] Dengan demikian, masyarakat Muslimlah yang memberi sifat suci pada Al-Qur'an. Wujud pengakuan terhadap kesakralan itu terlihat dari penyerahan kajian tafsir kepada ulama dan ahli tafsir. Namun, keterlibatan orang awam dalam mengkaji Al-Qur'an di media digital berpotensi melemahkan pandangan sakral tersebut.

Penyimpangan materi dalam setiap konten media sosial dapat terjadi karena dua faktor yaitu kurangnya kapasitas keilmuan pembuat konten atau kesengajaan untuk menciptakan kontroversi demi popularitas. Beberapa akun media sosial dengan sengaja membahas topik-topik yang kontroversial tanpa kejelasan metodologi atau sumberilmiah yang memadai, hanya untuk menarik perhatian dan meningkatkan jumlahinteraksi. Konten yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otentik dalam Islam, bahkan cenderung mengandalkan narasi yang spekulatif dan lemah.[31]

Media digital menawarkan berbagai peluang dan keunggulan signifikan dalam penyebaran kajian Al-Qur'an. Pertama, akses informasi menjadi lebih luas dan inklusif. Melalui media sosial, materi kajian Al-Qur'an dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan usia, latar belakang pendidikan, atau lokasi, sehingga proses belajar menjadi lebih terbuka dan tidak terikat ruang maupun waktu. Kedua, platform digital bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah antara penyampai pesan dan audiens melalui fitur komentar, tag, dan berbagi konten. Interaksi ini mendorong diskusi, pertukaran gagasan, serta pendalaman pemahaman terhadap materi Al-Qur'an secara lebih partisipatif. Ketiga, media digital menghadirkan format pembelajaran yang beragam—mulai dari teks, audio, video, infografis, hingga siaran langsung—yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar pengguna. Platform seperti Instagram, YouTube, dan X (Twitter) memfasilitasi penyampaian materi dalam bentuk kreatif dan menarik. Dengan berbagai keunggulan

[29] Firdaus, "Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia."

[30] M. Mukhlish Rahman, "Tradisi Bacaan Al-Qur'an Untuk Ibu Hamil (Studi Murottal Al-Qur'an Dalam Media Youtube)," *MAl-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 239–70, https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6887.

[31] Firdaus, "Digitalisasi Kajian Al-Quran : Peluang Dan Tantangan Media Sosial."

tersebut, media digital telah menghadirkan fase baru dalam penyebaran pengetahuan Islam, menjadikan pengkajian dan penafsiran Al-Qur'an lebih mudah diakses dan dinikmati oleh masyarakat luas.[32]

Jika dulu mempelajari Al-Qur'an harus melalui ulama atau guru secara langsung, kini teknologi memungkinkan siapa pun belajar secara mandiri. Al-Qur'an tersedia dalam aplikasi dan situs web, disertai berbagai konten pembelajaran seperti video, audio, gambar, dan tulisan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel, terbuka, dan tidak terikat ruang maupun waktu. Kajian Al-Qur'an pun tidak lagi terbatas di kelas atau masjid, melainkan dapat dilakukan di berbagai tempat. Dengan demikian, media sosial berfungsi tidak hanya sebagai sarana dakwah, tetapi juga sebagai media pendidikan Islam yang modern, dinamis, dan mendorong pengguna untuk belajar melalui konten yang menarik dan bermanfaat.

Kemajuan teknologi digital juga menghadirkan tantangan serius dalam penyebaran pengetahuan keagamaan, khususnya terkait penafsiran Al-Qur'an di media sosial. Kebebasan akses publik terhadap tafsir menyebabkan munculnya berbagai konten yang tidak terverifikasi, bahkan menyimpang, sehingga memunculkan fenomena *death of expertise* ketika siapa pun merasa berhak menafsirkan Al-Qur'an tanpa dasar keilmuan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menurunkan kesakralan Al-Qur'an dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat awam. Penafsiran yang terlalu sederhana sering kali mengabaikan konteks historis dan linguistik ayat, sehingga membentuk pemahaman baru yang bisa bertentangan dengan makna aslinya. Ketiadaan aturan yang mewajibkan verifikasi oleh pakar menyebabkan potensi penyimpangan makna semakin besar.[33]

Di sisi lain, perkembangan internet juga mengubah cara fatwa diakses dan disebarluaskan. Kini, umat Islam dapat mengajukan pertanyaan kepada ulama melalui platform digital dan menerima jawaban secara elektronik. Fenomena fatwa online ini membawa dampak ganda: di satu sisi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh panduan keagamaan, tetapi di sisi lain membuka peluang beredarnya fatwa yang tidak valid atau tidak bersumber dari otoritas yang sah. Akses yang terlalu bebas terhadap informasi agama dapat menimbulkan kesalahpahaman, terutama bagi

[32] Firdaus.
[33] Firdaus.

masyarakat yang tidak memiliki kemampuan verifikasi terhadap sumber keilmuan.[34] Karena itu, penting bagi umat Islam untuk memeriksa keaslian dan otoritas sumber fatwa yang ditemukan secara online. Fatwa yang kredibel harus berasal dari ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan diakui secara luas oleh lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia atau dewan fatwa lainnya. Para ulama dan lembaga otoritatif juga perlu bersikap proaktif dalam menghadapi dinamika media baru dengan memberikan bimbingan keagamaan yang kontekstual dan sesuai prinsip syariah.

Saat ini, banyak situs web dan platform digital yang menyediakan ruang bagi para ulama dan ahli agama untuk memberikan fatwa secara daring. Fasilitas ini memperluas jangkauan dakwah dan memudahkan umat Islam untuk berinteraksi langsung dengan sumber ilmu. Namun, tingkat kredibilitas fatwa online bervariasi, sehingga masyarakat perlu berhati-hati dalam memilih sumber. Isu-isu seperti penyebaran informasi keliru, perdebatan publik yang intens, dan tantangan menjaga keutuhan nilai-nilai agama menjadi persoalan yang harus diantisipasi.[35] Meskipun demikian, media digital juga memberikan dampak positif yang signifikan. Fatwa online meningkatkan aksesibilitas, kecepatan penyebaran, dan interaktivitas antara ulama dan umat. Umat Islam kini dapat memperoleh panduan keagamaan dengan cepat, berdialog langsung untuk klarifikasi, dan mengakses berbagai pandangan dari ulama dengan latar pemikiran yang beragam. Dengan demikian, keberadaan media digital tidak hanya menantang otoritas tradisional, tetapi juga membuka peluang bagi lahirnya bentuk baru interaksi keagamaan yang lebih inklusif, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.[36]

Kehati-Hatian Dalam Penyebaran Konten Fatwa Dan Al-Qur'an Melalui Media Digital

Fatwa merupakan bentuk otoritas keagamaan hasil ijtihad para ulama yang berfungsi memberikan panduan hukum Islam dalam berbagai persoalan kontemporer, sedangkan Al-Qur'an merupakan wahyu Ilahi yang sakral dan menjadi sumber utama hukum Islam. Oleh karena itu, kesalahan dalam menyampaikan atau menyebarkan konten-konten yang berkaitan dengannya merupakan hal yang sangat serius dan berisiko tinggi. Kesalahan tersebut tidak hanya menyesatkan umat, tetapi juga dapat menjadi dosa

[34] Mutohharun Jinan, "New Media Dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam Di Indonesia," *Jurnal Lektur Keagamaan* 10, no. 1 (2012): 181–208, www.baylor.edu.,.

[35] Ahmad Khotim Muzakka, "Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2018): 63–88, https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.63-88.

[36] Afidatul Asmar, Suf Kasman, "Fatwa Online Dan Otoritas Islam : Kajian Dampak Media Baru Terhadap Aturan Agama."

besar bagi penyebarnya. Allah telah memperingatkan hal tersebut secara tegas dalam Al-Qur'an;

*"Maka, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di (neraka) Jahanam terdapat tempat tinggal bagi orang-orang kafir?" (*QS. Az-Zumar, Ayat *32).*[37]

Ayat ini menegaskan bahwa berdusta atas nama Allah merupakan bentuk kezaliman besar, termasuk dalam menafsirkan Al-Qur'an tanpa dasar ilmu. Dalam konteks modern, hal ini juga mencakup kesalahan dalam membuat dan menyebarkan konten bertema Al-Qur'an di media sosial yang terbuka dan bebas. Kebebasan tersebut memperbesar potensi terjadinya kesalahan tafsir, distorsi makna, hingga penyebaran pemikiran menyimpang yang diklaim bersumber dari Al-Qur'an. Karena itu, produksi konten keislaman harus dilakukan dengan kehati-hatian dan berlandaskan keilmuan yang kredibel, bukan sekadar dorongan popularitas atau kontroversi. Keterlibatan ulama dan ahli tafsir menjadi penting agar konten memiliki dasar keilmuan yang kuat, sebab kesalahan tafsir dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh.

Selain pembuat konten, masyarakat sebagai konsumen digital juga memiliki tanggung jawab besar untuk bersikap kritis dan mampu membedakan antara opini pribadi dan penjelasan ilmiah dari para ulama. Untuk itu, diperlukan edukasi dan literasi keislaman digital agar publik tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang keliru.[38] Jika kesalahan dalam konten keagamaan terus meluas, terlebih jika disengaja, maka pengawasan yang lebih serius harus dilakukan oleh lembaga keagamaan, institusi pendidikan Islam, dan otoritas pemerintah. Pengawasan ini sebaiknya melibatkan ulama dan pakar tafsir serta diikuti dengan regulasi yang mewajibkan pencantuman sumber dan verifikasi keilmuan pada setiap konten.[39]Namun hingga kini, upaya yang ada masih terbatas pada seruan moral seperti fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah di media sosial.[40] Karena itu, sinergi antara ulama, akademisi, dan regulator

[37] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)Juz 21-30* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

[38] Soraya Devy et al., *Ragam Tafsir Nusantara* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).

[39] Muhamad Fajar Mubarok and Muhamad Fanji Romdhoni, "Digitalisasi Al-Qur'an Dan Tafsir Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 110–14.

[40] Mahmudah, N. (2023). *Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial*. https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dan-pedoman-bermuamalah-melaluimedia-sosial

menjadi sangat mendesak untuk menjaga kemurnian pesan Al-Qur'an dari distorsi dan penyalahgunaan di ruang digital.[41]

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti bagaimana transformasi digital telah secara fundamental mengubah lanskap penyebaran pengetahuan Islam di Indonesia, terutama dalam konteks fatwa dan penafsiran Al-Qur'an. Sejarah menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah melalui perjalanan panjang dari tradisi lisan di masa Nabi Muhammad saw., proses kodifikasi pada era Khulafaur Rasyidin, penyebaran melalui mesin cetak, hingga kini memasuki era digital yang memungkinkan akses luas melalui aplikasi, situs web, dan media sosial. Perubahan ini membawa dampak positif berupa demokratisasi akses keilmuan Islam, namun sekaligus menimbulkan tantangan serius terhadap otoritas keagamaan dan kesakralan teks suci. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menggabungkan pendekatan bayani, burhani, dan irfani kini berhadapan dengan logika algoritmik dan popularitas digital yang menandai pergeseran legitimasi keagamaan. Fenomena death of expertise muncul ketika siapa pun merasa berhak menafsirkan Al-Qur'an dan mengeluarkan fatwa tanpa dasar keilmuan yang sahih, sehingga berpotensi menimbulkan disinformasi dan penyimpangan pemahaman keagamaan.

Meskipun digitalisasi membuka peluang besar melalui aksesibilitas informasi, interaktivitas, dan penyebaran cepat, penelitian ini menegaskan pentingnya etika dan tanggung jawab teologis dalam produksi serta konsumsi konten keagamaan. Kesalahan dalam penyampaian ajaran Islam bukan sekadar kekeliruan teknis, tetapi juga pelanggaran moral sebagaimana peringatan Allah dalam QS. Az-Zumar [39]:32 tentang bahaya berdusta atas nama-Nya. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi multidisipliner antara ulama, akademisi, pengelola platform digital, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem keagamaan digital yang sehat melalui mekanisme verifikasi konten, literasi digital Islami, dan tata kelola yang efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan pengembangan mekanisme verifikasi konten keagamaan, studi etnografi digital, analisis komparatif antarnegara Muslim, serta integrasi literasi digital keislaman dalam pendidikan, agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman keagamaan umat di era kontemporer.

[41] Firdaus, "Digitalisasi Kajian Al-Quran : Peluang Dan Tantangan Media Sosial."

REFERENSI

A'yun, Qurrota, and Nurul Istiani. "Epistemologi Fikih Di Media Sosial (Konstruksi Epistemologis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bermuamalah)." *RISALAH : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 2 (2021): 279–94. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalahhttps://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah.

Abay, Asykharil Gustama. "Al- Qur 'an Di Media Sosial : Menyoal Otensitas Dan Negosiasi Otoritas Penafsir." *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 8, no. 3 (2025): 70–84. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2273.The.

Afidatul Asmar, Suf Kasman, Firdaus Muhammad. "Fatwa Online Dan Otoritas Islam : Kajian Dampak Media Baru Terhadap Aturan Agama." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi (JRMDK)* 5, no. 2 (2023): 179–91.

Ahyar A. Gayo. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Al-Qur'an , Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Quran Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)Juz 11-20*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , 2019.

———. *Al-Quran Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)Juz 21-30*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , 2019.

Asrorun Niam Sholeh. *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi*. Jakarta Pusat: Sekertariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021.

Binti Khabibatur R.A. "Digitalisasi Al- Qur ' an : Transformasi Dan Sakralitas Al- Qur ' an." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an , Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2025): 503–15.

Devy, Soraya, Najmah Munawwara, Rahmat Munajat, Ajila, Rizali Rahman, Mahmudah, Achmad Hafiz Ridhoni, et al. *Ragam Tafsir Nusantara*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Firdaus, Muhamad Yoga. "Digitalisasi Khazanah Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir Di Era Digital : Studi Analisis Pada Website Tanwir.Id." *Reslag: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 2710–16. https://doi.org/10.47476/as.v5i6.2552.

Firdaus, Nurizza Ilham. "Digitalisasi Kajian Al-Quran : Peluang Dan Tantangan Media Sosial." *Ulul-Albab: Journal Dak`Wah and Social Religiosty* 3, no. 1 (2025): 37–46.

Firdaus, Syarif. "Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Pustaka : Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2024): 1–15.

Hizbullah, Nur, Fazlurrahman, and Fuzi Fauziah. "Penyusunan Model Korpus Al-Qur'an Digital Penulis Untuk Korespondensi." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 3 (2016): 215–27. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_text_.

Imaro Sidqi, Doli Witro. "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

(MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT Imaro." *NIZHAM* 8, no. 1 (2020): 20–31.

Jinan, Mutohharun. "New Media Dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam Di Indonesia." *Jurnal Lektur Keagamaan* 10, no. 1 (2012): 181–208. www.baylor.edu.,.

Juli Julaiha, Elin Suryani, Muammar, Ikhsan Akbar Handinata. "Sejarah Penulisan Dan Pembukuan Al-Qur'an Februari 2023, 9 (4), 246-258." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 246–58.

Mubarok, Muhamad Fajar, and Muhamad Fanji Romdhoni. "Digitalisasi Al-Qur'an Dan Tafsir Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 110–14.

Muzakka, Ahmad Khotim. "Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2018): 63–88. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.63-88.

Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamat, and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–16. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927.

Rahman, M. Mukhlish. "Tradisi Bacaan Al-Qur'an Untuk Ibu Hamil (Studi Murottal Al-Qur'an Dalam Media Youtube)." *MAl-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 239–70. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6887.

Rahmayani, Tati. "Pergeseran Otoritas Agama Dalam Pembelajaran Al-Qur'an ." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 189–201. https://doi.org/10.24090/maghza.v3i2.2133.

Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* 6, no. 4 (2010): 468–77. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1305.

Rifai, Achmad. "Tafsirweb: Digitalization of Qur'Anic Interpretation and Democratization of Religious Sources in Indonesia." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 152–70. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i2.1640.

Supena, Ilyas. "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa Mui." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 121–36. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203.

Wafi, M. Baihaqi Fadhlil, Nuzula Ilhami, and Taufiqurohman Taufiqurohman. "Transformasi Perilaku Beragama Masyarakat Muslim Kontemporer: Fenomena Al-Qur'an Di Era Digital." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 39–54. https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2503.